



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUH. PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG
BIN BURHANUDDIN HAMID;
- Tempat lahir : Makassar;
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Mei 2005;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : BTN Tirasa Pratama Indah Blok C 6 / 7 Kel.Sudiang
Kec.Biringkanaya Kota Makassar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : MUH. VIRGIAWAN. K ALS AWANG BIN KAMAL;
- Tempat lahir : Makassar;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Agustus 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jln.Pongtiku Lr 7 No 7 Kel Timungan Lampoa Kec
Bontoala Kota Makassar/BTN Tirasa Blok B 17/11 Kel
Sudiang Kec Biringkanaya Kota Makassar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa saat ini sedang menjalani masa hukuman dalam perkara lain ;
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke – 4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 5220 RF** Warna Kuning, Nomor Mesin : E3R2E0809207, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ678552
 - **1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha New Mio** nomor Reedgistrasi DD 5220 RF, atas nama pemilik : SHOLIHIN, Alamat Dg. Matoa Kec. Biringkanaya Kota Makassar, warna Kuning, tahun pembuatan/perkaitan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E0809207, Nomor rangka : MH3SE8810GJ678552
 - **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 2485 TM** Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707
 - **1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha MIO M3, DD 2485 TM**, Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88HOKJO687707 Tahun pembuatan/perakitan 2019 atas nama pemilik USMAN

- **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4425 RS** Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E1319546, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ087330
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota Makassar
- 1 (satu) lembar Photo Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota makassar, Nomor : M-09274191
- 1 (satu) lembar surat dari FIF Group No. FIFGROUP.60500/SK/167/XII/2023, Tanggal 21 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Nomor Polisi DD 4425 RS, Merk/ Warna Yamaha/Hitam, Type MIO 125 B CORS, Nomor rangka / Nomor mesin MH3SE8860HJ087330/ E3R21319546, Nama konsumen MUHAMMAD IKBAL, Nama BPKB ASIS PARDI, Alamat Lingk. Sambotara Nomor BPKB M09274191R
- **1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 3S Warna Merah** Nomor Imei 1 : 861703046048739, Nomor Imei 2 : 861703046048721

Disita untuk dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL** dan Saksi Anak **ALGAZALI RIAN PRATAMA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada **hari sabtu tanggal 23 bulan November Tahun 2023** sekitar Jam 02.00 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Samping warung sari laut jalan poros makassar – maros dekat RS Lapalaloi Maros Kel.Pettuade, Kec.Turikale, Kab.Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, atau pada **hari selasa tanggal 19 bulan desember tahun 2023** sekitar Jam 03.30 Wita (Dini Hari) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di lingkungan sambotara Kel.Bontoa Kec.Mandai Kab.Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros atau **pada hari Jumat tanggal 12 bulan Januari Tahun 2024** sekitar Jam 03.00 Wita (Dini Hari) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Rumah Kos depan Pertamina Ballu – Ballu Jln.Poros Makassar – Maros Ling.Ballu-Ballu Kel.Taroada Kec.Taroada Kab.Maros atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan para terdakwa merupakan beberapa kejahatan"**. Adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL** dan Saksi Anak **ALGAZALI RIAN PRATAMA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada **hari sabtu tanggal 23 bulan November Tahun 2023** Sekitar Jam 02.00 Wita (Dini Hari) bertempat di Samping warung sari laut jalan poros makassar – maros dekat RS Lapalaloi Maros Kel.Pettuade, Kec.Turikale, Kab.Maros, mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 Plat DD 5220 RF Warna Kuning, Nomor Mesin : E3R2E0809207, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ678552. Saat ditemukan motor sudah berubah menjadi warna hitam

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 bulan November Tahun 2023 Sekitar Jam 00.00 Wita (Dini Hari) Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL**, Saksi Anak **ALGAZALI RIAN PRATAMA** (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di rumah Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN ALS AWANG** yang berada di BTN Tirasa Pratama Indah Blok C6 Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar. Selanjutnya Para terdakwa dan saksi yang berkumpul dan bercerita sambil merokok Terdakwa II mengajak untuk keluar jalan – jalan mencari target dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor honda scoopy warna hitam orange. Kemudian Para terdakwa menuju ke maros untuk mencari sepeda motor yang terparkir tidak dikunci leher. Yang bertugas mengecek sepeda motor yang tidak terkunci leher adalah Terdakwa II. Saat tiba di lokasi kejadian bertempat di Samping warung sari laut jalan poros makassar – maros dekat RS Lapalaloi Maros Kel.Pettuade, Kec.Turikale, Kab.Maros Para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang terparkir lurus, sehingga para terdakwa melewati sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) meter dan kembali memutar balikkan kendaraanya. Selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motornya dan langsung naik keatas sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci leher dan membawanya pergi tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian Saksi Algazali bersama dengan Terdakwa I berboncengan sambil mendorong sepeda motor yang Terdakwa II kendarai dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I. selanjutnya Para terdakwa dan saksi algazali membawa sepeda motor yang telah diambilnya kerumah Terdakwa II dan langsung membuka nomor plat yang terpasang pada bodi sepeda motor Yamaha mio m3 dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya Para terdakwa dan saksi Algazali membawa sepeda motor curian tersebut ke tukang duplikat kunci untuk membuatkan kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian 3 (tiga) hari kemudian saksi indra menghubungi Terdakwa II untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepadanya di Kab.Soppeng. sekitar Jam 13.00 Wita Para Terdakwa dan Saksi Algazali menuju ke Kab.Soppeng dan bertemu dengan saksi Indra di depan masjid

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jl.poros kab.soppeng. dan saksi indra menyerahkan uang sebanyak Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL** dan Saksi Anak **ALGAZALI RIAN PRATAMA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada **hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2023** sekitar Jam 03.30 Wita (Dini Hari) bertempat di lingkungan sambotara Kel.Bontoa Kec.Mandai Kab.Maros, mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 2485 TM Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707. Saat ditemukan motor sudah berubah menjadi warna biru
- Bahwa berawal pada **hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2023** sekitar Jam 03.30 Wita (Dini Hari) Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL**, Saksi Anak **ALGAZALI RIAN PRATAMA** (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan cara melintas didepan rumah di pinggir jalan masuk perumahan yang bertempat di lingkungan sambotara Kel.Bontoa Kec.Mansai Kab.Maros dan melihat ada motor yang terparkir dengan tidak terkunci leher, kemudian Terdakwa II turun dari kendaraannya dan memeriksa motor tersebut, selanjutnya diambilnya motor tersebut keluar dari perumahan dengan cara Terdakwa II mengendarainya sementara Terdakwa I dan saksi Alghazali berboncengan sambil mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki kananya. Dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II dan langsung membuang plat dan mengganti bodi motor tersebut. Keesokan harinya sepeda motor hasil curiannya tersebut dibawa ke tukang duplikat kunci untuk dibuatkan kunci. Selang beberapa hari Terdakwa II menghubungi saksi indra untuk mengabari bahwa ada motor yang mau dijual. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi Algazali kembali mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Indra Ke Kab.Soppeng dan melakukan transaksi dengan menjual sepeda motor hasil curiannya dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL** dan Saksi Anak **ALGAZALI RIAN PRATAMA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada **pada hari Jumat tanggal 12 bulan Januari**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 sekitar Jam 03.00 Wita (Dini Hari) bertempat di Rumah Kos depan Pertamina Ballu – Ballu Jln.Poros Makassar – Maros Ling.Ballu-Ballu Kel.Taroada Kec.Taroada Kab.Maros, mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4425 RS Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E1319546, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ087330

- Bahwa berawal pada **hari Jumat tanggal 12 bulan Januari Tahun 2024** sekitar Jam 03.00 Wita (Dini Hari Terdakwa I **MUH.PATURRAHMAN ALS PATUR ALS BAGONG BIN BURHANUDDIN HAMID**, Terdakwa II **MUH.VIRGIAWAN K ALS AWANG BIN KAMAL**, Saksi Anak **ALGAZALI RIAN PRATAMA** (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan cara melintas didepan Rumah Kos depan Pertamina Ballu – Ballu Jln.Poros Makassar – Maros Ling.Ballu-Ballu Kel.Taroada Kec.Taroada Kab.Maros dan melihat ada motor yang terparkir dengan tidak terkunci leher, kemudian Terdakwa II turun dari kendaraannya dan memeriksa motor tersebut, selanjutnya diambilnya sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah kos dengan cara Terdakwa II mengendarainya sementara Terdakwa I dan saksi Alghazali berboncengan sambil mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki kananya. Dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II dan langsung membuang plat dan mengganti bodi motor tersebut. Keesokan harinya sepeda motor hasil curiannya tersebut dibawah ke tukang duplikat kunci untuk dibuatkan kunci. Selang beberapa hari Terdakwa II menghubungi saksi indra untuk mengabari bahwa ada sepeda motor yang mau dijual. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi Alghazali kembali mengantarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Indra Ke Kab.Soppeng dan melakukan transaksi didepan masjid soppengi dengan menjual sepeda motor hasil curiannya dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa dan Saksi Alghazali kembali pulang dengan berboncengan 3 (tiga) meninggalkan lokasi.
- Bahwa hasil dari penjualan ketiga sepeda motor tersebut para terdakwa dan saksi alghazali gunakan untuk membeli rokok, makanan, berfoya – foya dan dibagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perorang tiap kali telah menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh Para Saksi Korban untuk mengambil berupa **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 5220 RF** Warna Kuning, Nomor Mesin : E3R2E0809207, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ678552, **1 (satu) unit**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 2485 TM Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707, Dan **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4425 RS** Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E1319546, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ087330 untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Sholihin Bin Damin mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Korban Usman Bin Dg.Sewang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Korban Muzakkir Arif Bin Dg.Eppe mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

-----**Perbuatan Para Terdakwa dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SHOLIHIN Bin DAMIN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2023, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jl. Poros Maros Makassar Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros.
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 nomor polisi DD 5220 RF, warna Kuning, dengan nomor mesin : E3R2E0809207, Nomor rangka : MH3SE8810GJ678552;
 - Bahwa posisi atau letak sepeda motor tersebut pada saat pelaku mengambilnya yakni sebelumnya saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di pinggir / sebelah kanan warung (tempat tinggal saksi) tepatnya di jalan masuk perumahan Mekar sari
 - Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor tersebut, yang mana saksi tidak mengunci stang/leher, dan kemudian setelah saksi memarkirnya saksi masuk kedalam warung (tempat tinggal saksi)
 - Bahwa awalnya sekitar jam 18.30 Wita saksi memarkir sepeda motor tersebut di pinggir / sebelah kanan warung (tempat tinggal saksi) tepatnya di jalan masuk perumahan Mekar sari, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam warung milik saksi melakukan aktifitas penjualan, dan pada hari sabtu dini hari tanggal 23 November 2023, sekitar jam 03.00 Wita saksi keluar warung untuk memindahkan sepeda motor saksi masuk kedalam warung / rumah, dan ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara kredit namun sudah lunas, yang mana BPKB sepeda motor tersebut saksi jaminkan pada Bank BRI Maros untuk mencairkan pinjaman dana.
- Bahwa kerugian yang di alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **SYAMSIAH dg MUMA Binti KOPI Dg TABA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut t :

- Bahwa saksi dimintai keterangan tentang pencurian satu unit sepeda motor milik suami saksi atas nama SHOLIHIN.
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 November 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di Jalan Poros Maros-Makassar Kel. Pettuadde Kec turikale Kab. Maros.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan SHOLIHIN ingin menutup warung tempat jualan saksi dan SHOLIHIN tersebut ingin memindahkan sepeda motor tersebut kedalam warung akan tetapi tidak menemukannya dan disitulah mereka menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri dikarenakan sebelumnya tidak ada yang pernah meminta ijin untuk menggunakan sepeda motor tersebut.
- Saksi menjelaskan Bahwa dapat saksi jelaskan kemungkinan kerugian sekitar Rp 8.000.000 9delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Korban **MUHAMMAD IKBAL**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di di depan rumah kost milik MUZAKKIR ARIF di pinggir jalan yang bertempat Lingk. Sambotara Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa adapun barang yang telah hilang tersebut yang telah diambil/di curi oleh pelaku yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi;

- Bahwa adapun MUZAKKIR ARIF melaporkan peristiwa tersebut, karena MUZAKKIR ARIF meminjam sepeda motor tersebut dari saksi, dan MUZAKKIR ARIF yang terakhir menggunakannya dan memarkirnya sehingga hilang di curi orang;
- Bahwa posisi atau letak sepeda motor tersebut pada saat pelaku mengambilnya menurut penyampaian dari Sdra. MUZAKKIR ARIF diparkir di pinggir depan rumah kost miliknya tepatnya di jalan masuk perumahan Papan Lestari Kab. Maros dan pada sesaat setelah kejadian Sdr. MUZAKKIR ARIF menyampaikan hal tersebut dan saksi menuju ke TKP.
- Bahwa pada saat Sdr. MUZAKKIR ARIF memarkir sepeda motor tersebut, tidak mengunci stang/leher;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, namun warna yang ada pada bodi Kap sepeda motor tersebut bukan merupakan warna sepeda motor milik saksi yaitu warna Hitam keseluruhan dan Velg sepeda motor milik saksi pada saat hilang, yang mana Velg yang terpasang pada sepeda motor milik saksi pada saat hilang dengan menggunakan Velg standart (velg Bintang lima, warna Hitam), namun nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor tersebut merupakan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut yakni sekitar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Korban **USMAN Bin DG. SEWANG**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar jam 03.00 Wita bertempat di depan rumah kos saksi yang beralamat di Lingkungan Ballu -ballu Kel. Taroda Kec. Turikale Kab. Maros, tepatnya di depan pertamina Ballu-ballu samping gerbang selamat datang Kota Turikale Maros.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor metik dengan merek YAMAHA Mio M3 , nomor polisi DD 2485 TM, nomor Rangka : MH3SE88HOKJ3068707, Nomor Mesin E3R2E2351727, warna Merah tahun pembuatan/perakitan 2019 atas nama pemilik USMAN.
- Bahwa pada saat saksi memarkirnya yang mana saksi mengunci leher / stang sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir sekitar jam 20.00 wita dan saksi meninggalkannya dan masuk ke kamar kos.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang pada saat saksi bangun pagi dan membuka pintu sekitar jam 06.00 wita pagi dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempat saksi parkir sebelumnya
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi sampai di rumah kos sepulang dari kerja pada toko roti maros 189 dan saksi memarkir motor didepan teras pas depan pintu kamar kos saksi, selanjutnya saksi masuk ke kamar kos untuk istirahat dan sempat saksi ngobrol bareng teman di ruang tamu, selanjutnya sekitar jam 01. 30 wita saksi masuk ke kamar untuk istirahat dan setelah saksi bangun pagi sekitar jam 06.00 wita saksi melihat motor milik saksi sudah tidak ada ditempat saksi parkir sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian Polres maros pada hari senin tanggal 22 Januari 2023 saksi melihat postingan Video dari Aplikasi WA yang diteruskan oleh Kakak ipar saksi sehingga pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wita saksi ke Polsek Bantimurung untuk mengecek keberadaan motor saksi tersebut dan memang benar motor saksi ada pada Polsek Bantimurung namun sudah berubah warnanya yang sebelumnya berwarna merah menjadi warna biru, dan pada saat itu saksi mencocokkan kunci motor yang saksi pegang dengan motor tersebut dan cocok dengan sepeda motor tersebut dan petugas kepolisian Polsek Bantimurung juga memperlihatkan kunci kepada saksi dan kunci tersebut cocok dengan sepeda motor saksi tersebut dan kunci tersebut adalah kunci serep motor saksi yang hilang tersebut
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi telah dirugikan adapun kerugian yang saksi alami secara materil dengan kisaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam persidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA I : MUH. PATURRAHMAN ALS M FATUR RAHMAN HALIM ALS BAGONG Bin BURHANUDDIN HAMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa :
 - o Pertama mengambil sepeda motor pada tanggal 23 November 2023 sampung warung sari laut dekat perumahan yang berada di jalan poros Makassar – Maros dekat Rumah Sakit Maros berupa Sepeda motor merek YAMAHA Mio 3 warna kuning
 - o Kedua pada tanggal 19 Desember 2023 yang berada di pinggir jalan bertempat di lingkungan Sambotara Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros berupa Sepeda Moter YAMAHA Mio M3 warna hitam
 - o Ketiga pada tanggal 12 Januari 2024 yang berada pada rumah kos yang berada di depan pertamina Balu-ballu, berupa sepeda motor YAMAHA M3 warna merah.
- Bahwa adapun yang terdakwa temani pada saat itu Terdakwa II dan Sdr. ALGAZALI RIAN PRATAMA Alias GALI.
- Bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut yakni awalnya berkumpul di rumah Terdakwa II di BTN Tirasa Pratama Indah Blok C.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa II mengajak keluar berboncengan tiga dengan menggunakan motor terdakwa yakni sepeda motor HONDA scoopy berwarna Hitam Orange dan yang menjadi joki adalah terdakwa sendiri dan selanjutnya menuju Maros untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan mendapat target maka Terdakwa II yang turun dan mengambilnya dan terdakwa mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Sdr. ALGAZALI bergantian sengan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa II dan setelah sampai di rumah Terdakwa II mereka membuka stiker dan plat nomor sepeda motor yang berhasil mereka curi, dan selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut mereka simpan di depan rumah Terdakwa II yang berada di Sudiang, setelah pagi sekitar jam 10.00 wita mereka bertiga membawa sepeda motor tersebut ke tukang kunci untuk dibikinkan duplikat lalu Terdakwa II menghubungi pembeli atas nama INDRA yang beralamat Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga motor per unitnya dijualkan seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dibagi bertiga dan sisanya dipakai bersama untuk beli rokok, makanan dan lain-lain ;

TERDAKWA II : MUH VIRGIAWAN.K Als AWANG Bin KAMAL, pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu : pertama pada hari sabtu tanggal 23 November 2023 sekitar jam 02.00 wita di area sekitaran rumah sakit Rs. Dr. LA PALALOI Kab Maros tepatnya di penjual sari laut, kedua pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar jam 02.30 wita di lingkungan sambotara kel bontoa kec mandai kab maros dan yang ketiga tanggal 13 Januari 2024 di area pertamina ballu-ballu kel taroda kec turikale kab maros.
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama Terdakwa I dan Sdr. ALGAZALI RIAN PRATAMA Bin MUH. RIZAL.
- Bahwa sebelumnya saat berkumpul di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak untuk mencari sepeda motor kearah Maros.
- Bahwa para terdakwa dan Sdr. ALGAZALI RIAN PRATAMA Bin MUH. RIZAL menggunakan sepeda motor Terdakwa I yaitu honda scopy Tahun 2020/2021 warnah hitam orange ;
- Bahwa para terdakwa dan Sdr. ALGAZALI RIAN PRATAMA Bin MUH. RIZAL berboncengan tiga yang mana yang joki Terdakwa I dan ALGAZALI RIAN PRATAMA Bin MUH. RIZAL ditengah serta terdakwa yang paling belakang menuju maros
- Bahwa apabila melihat target atau sepeda motor yang akan diambil maka terdakwalah yang bertugas untuk mengecek dan mengambilnya;
- Bahwa tugas Sdr. ALGAZALI RIAN PRATAMA Bin MUH. RIZAL memantau kendaraan yang terparkir pada saat mereka sementara jalan dan Terdakwa yang menonda (stuk) motor korban menggunakan kaki kanan untuk selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjualnya dengan seseorang yang terdakwa kenal atas nama INDRA SUKMAN di kabupaten soppeng.
- Bahwa ketiga motor tersebut terdakwa menjualnya dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi tiga dan digunakan dalam kebutuhan sehari-hari (beli rokok, dan lain-lainnya).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 5220 RF** Warna Kuning, Nomor Mesin : E3R2E0809207, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ678552
- **1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha New Mio nomor Reedgistrasi DD 5220 RF,** atas nama pemilik : SHOLIHIN, Alamat Dg. Matoa Kec. Biringkanaya Kota Makassar, warna Kuning, tahun pembuatan/perkaitan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E0809207, Nomor rangka : MH3SE8810GJ678552
- **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 2485 TM** Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707
- **1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha MIO M3, DD 2485 TM,** Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707 Tahun pembuatan/perakitan 2019 atas nama pemilik USMAN
- **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4425 RS** Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E1319546, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ087330
- **1 (satu) lembar Photo Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha** nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota Makassar
- **1 (satu) lembar Photo Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha** nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota makassar, Nomor : M-09274191
- **1 (satu) lembar surat dari FIF Group** No. FIFGROUP.60500/SK/167/XII/2023, Tanggal 21 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Nomor Polisi DD 4425 RS, Merk/ Warna Yamaha/Hitam, Type MIO 125 B CORS, Nomor rangka / Nomor mesin MH3SE8860HJ087330/ E3R21319546, Nama konsumen MUHAMMAD IKBAL, Nama BPKB ASIS PARDI, Alamat Lingk. Sambotara Nomor BPKB M09274191R
- **1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 3S Warna Merah** Nomor Imei 1 : 861703046048739, Nomor Imei 2 : 861703046048721



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa bersama Sdr. ALGAZALI RIAN PRATAMA Alias GALI telah beberapa kali mengambil barang milik orang lain berupa :
 - o Pertama mengambil sepeda motor pada tanggal 23 November 2023 samping warung sari laut dekat perumahan yang berada di jalan poros Makassar – Maros dekat Rumah Sakit Maros berupa Sepeda motor merek YAMAHA Mio 3 warna kuning
 - o Kedua pada tanggal 19 Desember 2023 yang berada di pinggir jalan bertempat di lingkungan Sambotara Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros berupa Sepeda Moter YAMAHA Mio M3 warna hitam
 - o Ketiga pada tanggal 12 Januari 2024 yang berada pada rumah kos yang berada di depan pertamina Balu-ballu, berupa sepeda motor YAMAHA M3 warna merah.
- Bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut yakni awalnya berkumpul dirumah Terdakwa II di BTN Tirasa Pratama Indah Blok C.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa II mengajak keluar berboncengan tiga dengan menggunakan motor terdakwa yakni sepeda motor HONDA scoopy berwarna Hitam Orange dan yang menjadi joki adalah terdakwa sendiri dan selanjutnya menuju Maros untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan mendapat target maka Terdakwa II yang turun dan mengambilnya dan terdakwa mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Sdr. ALGAZALI bergantian sengan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa II dan setelah sampai di rumah Terdakwa II mereka membuka stiker dan plat nomor sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di depan rumah Terdakwa II yang berada di Sudiang, setelah pagi sekitar jam 10.00 wita dibawa ke tukang kunci untuk dibikinkan duplikat lalu Terdakwa II menghubungi pembeli atas nama INDRA yang beralamat di Soppeng.
- Bahwa harga motor per unitnya dijualkan seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dibagi bertiga dan sisanya dipakai bersama untuk beli rokok, makanan dan lain-lain ;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Muh. Paturrahman Als Patur Als Bagong Bin Burhanuddin Hamid dan Terdakwa II Muh. Virgiawan K Als Awang Bin Kamal, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muh. Paturrahman Als Patur Als Bagong Bin Burhanuddin Hamid dan Terdakwa II Muh. Virgiawan K Als Awang Bin Kamal yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu”, dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa bersama Sdr. Algazali Rian Pratama Alias Gali telah beberapa kali mengambil barang milik orang lain berupa :
 - o Pertama mengambil sepeda motor pada tanggal 23 November 2023 samping warung sari laut dekat perumahan yang berada di jalan poros Makassar – Maros dekat Rumah Sakit Maros berupa Sepeda motor merek YAMAHA Mio 3 warna kuning;
 - o Kedua pada tanggal 19 Desember 2023 yang berada di pinggir jalan bertempat di lingkungan Sambotara Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros berupa Sepeda Moter YAMAHA Mio M3 warna hitam;
 - o Ketiga pada tanggal 12 Januari 2024 yang berada pada rumah kos yang berada di depan pertamina Balu-ballu, berupa sepeda motor YAMAHA M3 warna merah;
- Bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut yakni awalnya berkumpul di rumah Terdakwa II di BTN Tirasa Pratama Indah Blok C.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa II mengajak keluar berboncengan tiga dengan menggunakan motor terdakwa yakni sepeda motor HONDA scoopy berwarna Hitam Orange dan yang menjadi joki adalah terdakwa sendiri dan selanjutnya menuju Maros untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan pada saat ditempat kejadian pertama di samping warung Sari laut jalan Poros Makassar-Maros, dekat RS. La Palaloi, Kel. Pattuadae, Kec. Turikale, kab. Maros Terdakwa II turun dan menaiki sepeda motor yang diparkir disamping warung tanpa mengunci stang motor kemudian terdakwa I dan mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Sdr. ALGAZALI bergantian sengan



Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa II dan setelah sampai di rumah Terdakwa II mereka membuka stiker dan plat nomor sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di depan rumah Terdakwa II yang berada di Sudiang, setelah pagi sekitar jam 10.00 wita dibawa ke tukang kunci untuk dibikinkan duplikat lalu Terdakwa II menghubungi pembeli atas nama INDRA yang beralamat di Soppeng.

- Bahwa untuk kejadian kedua dan ketiga para terdakwa bersama Sdr. Algazali Rian Pratama Alias Gali mengambil sepeda motor milik korban dengan cara-cara yang sama seperti kejadian pertama dan ketiganya dijual kepada Sdr. Indra di Kab. Soppeng masing-masing seharga RP2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya Terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disinggung sebelumnya adapun barang yang diambil oleh Para terdakwa yakni pertama sepeda motor merek YAMAHA Mio 3 warna kuning dengan nilai kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Kedua Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 warna hitam dengan nilai kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sebilan juta rupiah) dan ketiga sepeda motor YAMAHA M3 warna merah dengan nilai kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang-barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik orang lain yaitu :

- o Sepeda motor merek YAMAHA Mio 3 warna kuning milik saksi korban Ssholihin Bin Damin ;
- o Sepeda Motor YAMAHA Mio M3 warna hitam milik saksi korban Muhammad Ikbal;
- o Sepeda motor YAMAHA M3 warna merah milik saksi korban Usman Bin Dg. sewang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang berupa : 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yang diambil pada waktu dan tempat berbeda sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah tanpa seizin maupun sepengetahuan para korban selaku pemiliknya dan adapun maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Bahwa Para terdakwa bersama Sdr. Algazali Rian Pratama Alias Gali telah beberapa kali mengambil barang milik orang lain berupa :

- o Pertama mengambil sepeda motor pada tanggal 23 November 2023 samping warung sari laut dekat perumahan yang berada di jalan poros Makassar – Maros dekat Rumah Sakit Maros berupa Sepeda motor merek YAMAHA Mio 3 warna kuning;
- o Kedua pada tanggal 19 Desember 2023 yang berada di pinggir jalan bertempat di lingkungan Sambotara Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros berupa Sepeda Moter YAMAHA Mio M3 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ketiga pada tanggal 12 Januari 2024 yang berada pada rumah kos yang berada di depan pertamina Balu-ballu, berupa sepeda motor YAMAHA M3 warna merah;

Menimbang, bahwa adapun cara mengambil sepeda motor tersebut yakni awalnya berkumpul di rumah Terdakwa II di BTN Tirasa Pratama Indah Blok C.6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa II mengajak keluar berboncengan tiga dengan menggunakan motor terdakwa yakni sepeda motor HONDA scoopy berwarna Hitam Orange dan yang menjadi joki adalah terdakwa sendiri dan selanjutnya menuju Maros untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan pada saat ditempat kejadian pertama di samping warung Sari laut jalan Poros Makassar-Maros, dekat RS. La Palaloi, Kel. Pattuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros Terdakwa II turun dan menaiki sepeda motor yang diparkir disamping warung tanpa mengunci stang motor kemudian terdakwa I dan mendorongnya dari belakang dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan Sdr. ALGAZALI bergantian sengan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa II dan setelah sampai di rumah Terdakwa II mereka membuka stiker dan plat nomor sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut disimpan di depan rumah Terdakwa II yang berada di Sudiang, setelah pagi sekitar jam 10.00 wita dibawa ke tukang kunci untuk dibikinkan duplikat lalu Terdakwa II menghubungi pembeli atas nama INDRA yang beralamat di Soppeng.

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua dan ketiga para terdakwa bersama Sdr. Algazali Rian Pratama Alias Gali mengambil sepeda motor milik korban dengan cara-cara yang sama seperti kejadian pertama dan ketiganya dijual kepada Sdr. Indra di Kab. Soppeng masing-masing seharga RP2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya kerja sama diantara Para terdakwa dan Sdr. Algazali pada saat mengambil Sepeda motor milik para korban, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah pula diuraikan sebelumnya bahwa para terdakwa bersama Sdr. Algazali Rian Pratama Alias Gali telah beberapa kali mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yaitu Pertama pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sampung warung sari laut dekat perumahan yang berada di jalan poros Makassar – Maros dekat Rumah Sakit Maros berupa Sepeda motor merek YAMAHA Mio 3 warna kuning, Kedua pada tanggal 19 Desember 2023 yang berada di pinggir jalan bertempat di lingkungan Sambotara Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros berupa Sepeda Moter YAMAHA Mio M3 warna hitam dan Ketiga pada tanggal 12 Januari 2024 yang berada pada rumah kos yang berada di depan pertamina Balu-ballu, berupa sepeda motor YAMAHA M3 warna merah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri karena dilakukan pada waktu dan tempat berbeda-beda sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 5220 RF Warna Kuning, Nomor Mesin : E3R2E0809207, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ678552
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha New Mio nomor Registrasi DD 5220 RF, atas nama pemilik : SHOLIHIN, Alamat Dg. Matoa Kec. Biringkanaya Kota Makassar, warna Kuning, tahun pembuatan/perkaitan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E0809207, Nomor rangka : MH3SE8810GJ678552;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 2485 TM Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha MIO M3, DD 2485 TM, Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707 Tahun pembuatan/perakitan 2019 atas nama pemilik USMAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4425 RS Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E1319546, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ087330
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota makassar, Nomor : M-09274191
- 1 (satu) lembar surat dari FIF Group No. FIFGROUP.60500/SK/167/XII/2023, Tanggal 21 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Nomor Polisi DD 4425 RS, Merk/ Warna Yamaha/Hitam, Type MIO 125 B CORS, Nomor rangka / Nomor mesin MH3SE8860HJ087330/ E3R21319546, Nama konsumen MUHAMMAD IKBAL, Nama BPKB ASIS PARDI, Alamat Lingk. Sambotara Nomor BPKB M09274191R
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 3S Warna Merah Nomor Imei 1 : 861703046048739, Nomor Imei 2 : 861703046048721

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. PATURRAHMAN Als PATUR Bin BURHANUDDIN HAMID dan Terdakwa II MUH. VIRGIAWAN K. Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG Bin KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 5220 RF Warna Kuning, Nomor Mesin : E3R2E0809207, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ678552
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha New Mio nomor Registrasi DD 5220 RF, atas nama pemilik : SHOLIHIN, Alamat Dg. Matoa Kec. Biringkanaya Kota Makassar, warna Kuning, tahun pembuatan/perkaitan 2016, dengan nomor mesin : E3R2E0809207, Nomor rangka : MH3SE8810GJ678552;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Plat DD 2485 TM Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha MIO M3, DD 2485 TM, Warna Merah, Nomor Mesin : E3R2E2351727, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJO687707 Tahun pembuatan/perakitan 2019 atas nama pemilik USMAN
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DD 4425 RS Warna Hitam, Nomor Mesin : E3R2E1319546, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ087330
- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota Makassar
- 1 (satu) lembar Photo Copy BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nomor polisi DD 4425 RS, warna Hitam, tahun pembuatan/perakitan 2017, dengan nomor mesin : E3R21319546, Nomor rangka : MH3SE8860HJ087330, atas nama pemilik ASIS PARDI, Alamat BTN Angkasa Pura B 2/15 kel. Sudiang raya kec. Biringkanaya kota makassar, Nomor : M-09274191

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari FIF Group No. FIFGROUP.60500/SK/167/XII/2023, Tanggal 21 Desember 2023, yang menerangkan bahwa Nomor Polisi DD 4425 RS, Merk/ Warna Yamaha/Hitam, Type MIO 125 B CORS, Nomor rangka / Nomor mesin MH3SE8860HJ087330/ E3R21319546, Nama konsumen MUHAMMAD IKBAL, Nama BPKB ASIS PARDI, Alamat Lingk. Sambotara Nomor BPKB M09274191R
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 3S Warna Merah Nomor Imei 1 : 861703046048739, Nomor Imei 2 : 861703046048721

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H.,M.H dan Wiryawan Hadikusuma, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Andi Kartika Ramadhani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H.

